

PERAN BP4 DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi Analisis di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis)

Siti Ulfah
Pepe Iswanto

ABSTRAK

Pembentukan keluarga sakinah merupakan hakikat dari tujuan perkawinan. Proses pembentukan keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah perlu bekal ilmu, mental dan materi yang cukup dalam membangunnya. Selain itu, perlu adanya dukungan dan peran serta dari luar seperti dari lembaga yang terkait dalam hal ini BP4. Permasalahan yang timbul adalah, pertama bagaimana peranan BP4 KUA Kecamatan Ciamis dalam membentuk keluarga sakinah. Kedua, apa yang menjadi kendala BP4 KUA Kecamatan Ciamis dalam membentuk keluarga sakinah. Ketiga, bagaimana tindakan BP4 KUA Kecamatan Ciamis terhadap masalah yang dihadapi dalam membentuk keluarga sakinah. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peranan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Mengetahui permasalahan yang dihadapi BP4 dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Mengetahui tindakan BP4 dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembentukan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diarahkan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada saat ini, dengan cara memaparkan hasil penelitian apa adanya. Hal ini didasarkan pada kajian yang dilakukan peneliti yakni untuk menggambarkan Peranan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah. Kesimpulan dari penelitian ini, peranan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah adalah sebagai berikut, 1) Peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah akan terasa oleh masyarakat jika tidak dipandang sebelah mata. Seiring maraknya perceraian maka peran BP4 dalam hal ini sangatlah penting, kinerjanya harus ditingkatkan lagi, supaya masyarakat dapat merasakan keberadaan lembaga ini. 2) Permasalahan yang dihadapi BP4 Kecamatan Ciamis dalam melaksanakan program-programnya untuk membentuk keluarga sakinah yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peranan BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah. Sosialisasi berjalan secara alami, artinya tidak ada sosialisasi khusus tentang kelembagaan. Tidak adanya aturan yang mengikat kepada para calon pengantin berupa sanksi jika tidak melaksanakan bimbingan pranikah. 3) Tindakan BP4 Kecamatan Ciamis terhadap masalah yang dihadapi dalam pembentukan keluarga sakinah dalam pelaksanaannya memberikan bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin tentang pernikahan, thalak dan rujuk baik pada perorangan atau kelompok. Akan tetapi peranan BP4 di KUA

Kecamatan Ciamis belum maksimal sebab meskipun adanya pembinaan atau penyampaian informasi tentang BP4 pada pengajian-pengajian majelis t'alin dan acara-acara yang terkait dalam hal ini belum ada keantusiasan dari masyarakat. Mereka merasa belum mendapat manfaat dari adanya BP4.

ABSTRACT

The formation of a sakinah family is the essence of the purpose of marriage. The process of forming a sakinah family is not an easy thing, it needs sufficient knowledge, mental and material skills to build it. In addition, there needs to be support and participation from outside such as from related institutions, in this case BP4. The problems that arise are, first, what is the role of BP4 KUA in Ciamis District in forming sakinah families. Second, what are the obstacles for the Ciamis District BP4 KUA in forming a sakinah family. Third, what is the action of BP4 KUA Ciamis Subdistrict on the problems faced in forming a sakinah family. This research was conducted to determine the role of BP4 in forming sakinah families in KUA, Ciamis District, Ciamis Regency. Knowing the problems faced by BP4 in forming a sakinah family in KUA, Ciamis District, Ciamis Regency. Knowing BP4's actions in solving problems in the formation of sakinah families in KUA, Ciamis District, Ciamis Regency. The method used in this research is descriptive method, which is a research method that is directed to solve problems that occur at this time, by presenting the results of the research as they are. This is based on a study conducted by researchers, namely to describe the role of BP4 in forming a sakinah family. The conclusion of this study, the role of BP4 in forming a sakinah family is as follows, 1) The role of BP4 in forming a sakinah family will be felt by the community if it is not underestimated. As divorces are rampant, the role of BP4 in this case is very important, its performance must be improved again, so that the community can feel the existence of this institution. 2) The problem faced by BP4 Ciamis Subdistrict in implementing its programs to form a sakinah family is the lack of public understanding of the role of BP4 in the formation of a sakinah family. Socialization runs naturally, meaning that there is no special socialization about institutions. There are no binding rules for prospective brides in the form of sanctions if they do not carry out prenuptial guidance. 3) BP4 Ciamis Subdistrict's actions on the problems faced in the formation of the sakinah family in its implementation provide marriage guidance to prospective brides about marriage, thalak and referencing either individually or in groups. However, the role of BP4 in KUA Ciamis District has not been optimal because even though there is guidance or delivery of information about BP4 at the recitations of the t'alin assembly and related events, in this case there is no enthusiasm from the community. They feel that they have not benefited from the existence of BP4.

Keywords: Marriage, Family, Sakinah

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidupnya tidak dapat terlepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan yang bersifat jasmaniyah untuk melangsungkan hidupnya maupun kebutuhan yang bersifat rohaniyah untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaannya. Termasuk diantaranya membangun keluarga.

Kebutuhan manusia lainnya adalah penyaluran nafsu syahwat yang merupakan fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Pada saat-saat tertentu, kebutuhan batin (kebutuhan biologis) ini dapat mendesak, seperti halnya kebutuhan manusia yang akan makan dan minum, yaitu adanya rasa lapar yang hebat. Untuk masalah yang terakhir ini, Islam memberikan kelonggaran untuk menyelamatkan jiwa memakan barang haram atau memakan harta orang lain, karena darurat dan tidak berlebihan. Lain halnya kelaparan manusia akan penyaluran seks, tiada jalan lain, kecuali melalui perkawinan. Manusia dilarang berzina, bagaimanapun kritisnya keadaan (Beni, 2001:44).

Perkawinan dapat menyelamatkan manusia dari ancaman dekadensi moral. Di samping itu dengan perkawinan, masyarakat akan mampu meringankan dan mengamankan individu dari kejahatan sosial. Sebab, tabiat (dorongan seksual) manusia telah tersalurkan melalui hubungan yang halal dan bersih. Di kalangan kaum Muslimin yang mulai tumbuh kesadaran keislamannya, arti penting pernikahan amatlah besar. Memang, dibanding agama dan kepercayaan lain, Islam merupakan agama yang paling bersemangat mendorong umatnya untuk bersegera menikah (Iwan, 2007:32).

Allah SWT. menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, seperti adanya laki-laki dan perempuan. Manusia sebagai hayawanunnatiq (hewan yang berfikir) dikaruniai akal goriji, maka tidak serta merta bisa berpasangan semauanya. Dalam melaksanakan tugasnya serta melangsungkan kehidupannya untuk terus adanya keturunan manusia, maka Allah SWT. telah menciptakan aturan-aturan agar apa yang haram menjadi halal yaitu berupa perkawinan. Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta membatasi hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan suami isteri. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum, 30:21 yang berbunyi: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (Departemen Agama, 2007: 406).

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai

etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Maka dari itu, perkawinan merupakan perilaku makhluk hidup di dunia hakikatnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia berkembang biak untuk kelestarian hidupnya. Hal ini terwujud apabila masing-masing sudah siap dengan peranannya yang benar dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Ajaran Islam dengan peraturannya mengenai perkawinan menekankan agar menciptakan keluarga yang tentram dan sejahtera sehingga tercipta ketenangan di dalamnya. Adanya hak dan kewajiban bagi suami dan isteri dalam rumah tangga menjadi hal fundamental dalam menciptakan keluarga tentram dan sejahtera. Hal ini dijelaskan pula pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nuansa, 2015:73).

Melaksanakan peraturan sesuai Undang-undang demi kelancaran roda kehidupan agar tercipta individu-individu berakhlak dan berilmu dalam rasa damai dan sejahtera dari keluarga berkualitas berarti telah melaksanakan sebagian syari'at Islam. Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan (Sri, 2012:6).

Keluarga merupakan aspek terkecil dalam sistem sosial masyarakat. Sehingga sebelum ke sistem yang lebih luas masing-masing individu belajar bersosialisasi dilingkungan keluarga terlebih dahulu. Maka keluarga sangat berpengaruh dalam pembentukan individu yang baik.

Pada kenyataannya kehidupan keluarga tidak selalu dalam keadaan yang nyaman dan tentram, ada saja kendala dan tantangan baik dari intern keluarga itu sendiri ataupun ekstern terkait ekonomi, perselingkuhan, pekerjaan, lemah mental atau lemahnya komunikasi yang baik. Pembentukan keluarga sakinah perlu kebersamaan yang dilandasi keimanan dan komunikasi yang baik antara anggota keluarga dan pihak lain yang berperan. Komunikasi merupakan aspek paling penting, karena berkaitan dengan hampir semua aspek dalam hubungan pasangan. Hasil dari diskusi dan pengambilan keputusan di keluarga, yang mencakup keuangan, anak, karier, agama bahkan dalam setiap pengungkapan perasaan, hasrat, dan kebutuhan akan tergantung pada gaya, pola, dan keterampilan berkomunikasi.

Kebersamaan dalam rumah tangga akan terjaga dengan landasan keimanan. Jika seorang suami sepemahaman dengan isteri, satu akidah, rumah tangga pun akan relatif

terjaga. Kapal akan melaju dengan tenang. Suami dan isteri saling memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Karena agama mengatur semuanya amat rinci dan proporsional (Iwan, 2007:53).

Banyak faktor yang menghambat terbentuknya keluarga sakinah sehingga menyebabkan kegagalan dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor kegagalan kehidupan pernikahan adalah ketika seorang suami yang tamak dihadapkan pada kenyataan bahwa isterinya tidak memiliki apa-apa, atau ketika isterinya yang bekerja enggan untuk membantu memikul sedikit beban finansial keluarga. Atau faktor kegagalan tersebut ketika isteri yang tamak dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa harta, perhiasan, permata, kemurahan hati, dan kemuliaan yang diperlihatkan suami pada saat meminang, ternyata bukan harta miliknya, atau apa yang ditunjukkan oleh suami dahulu adalah di atas kemampuannya yang sebenarnya (Abdurrahim, 2015:57).

Maka dalam penyelesaian hal ini selain peran suami, isteri atau keluarga dalam mempersiapkan segala kebutuhan pernikahan terutama ilmu dan persiapan mental terdapat peran lembaga terkait. Diantaranya KUA (Kantor Urusan Agama) setempat yang di dalamnya terdapat BP4, yaitu Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Salah satu tujuan BP4 adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Maka jelaslah bahwa yang berperan dan bertanggung jawab dalam pembentukan dan penasehat perkawinan khususnya di Indonesia adalah BP4 di bawah naungan Departemen Agama.

Pembangunan manusia di Indonesia seutuhnya dan tercapainya tujuan tersebut diperlukan adanya organisasi atau wadah yang baik dan teratur serta mampu menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan umat atau bangsa, organisasi atau wadah tersebut diberi nama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian disingkat BP4.

Banyaknya pasangan suami isteri mengakhiri hubungan perkawinannya di Pengadilan agama membuktikan tidak tercapainya tujuan perkawinan sesuai syari'at Islam. Dalam hal ini banyak penyebab yang menjadi kemungkinan mereka bercerai. Tetapi hal utama penyebabnya adalah karena kurangnya bekal dalam memperhitungkan masalah-masalah yang akan muncul dalam hubungan perkawinan. Pengolahan emosi dan penyelesaian konflik yang baik memerlukan pelatihan dan pelajaran secara continue. Sehingga masalah kecilpun menjadi besar sebab kurang baik dalam penyelesaiannya.

Mengatasi perselisihan yang mungkin saja muncul di antara suami isteri dan memperbaiki hubungan di antara keduanya sampai malam pernikahan terlaksana dengan baik. Pasalnya, bisa saja terjadi satu-dua kesulitan ketika keduanya berinteraksi dalam fase pernikahan dengan penundaan pelaksanaan karena adanya perbedaan konsentrasi, pikiran, perasaan, dan kecenderungan. Atau keduanya tidak mampu mengatasi sebagian persoalan karena terburu-buru atau minimnya pengalaman. Untuk mempersatukan

kepribadian dan kebiasaan suami isteri yang berbeda, tentu saja bukan kerja mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab perlu dicari suatu upaya yang tepat, agar apa yang diharapkan bisa tercapai. Selain itu, merupakan hal mustahil bila kita berharap pasangan kita dapat merubah dan diubah perangai yang sudah lekat dengan dirinya. Tapi setidaknya, meski melalui proses panjang kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan diri, agar satu sama lain dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing (Menjaga Kelestarian Rumah Tangga, 2011:22).

Nasihat yang harus diberikan kepada setiap pemuda adalah untuk tidak memikirkan pernikahan terlebih dahulu sampai memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan sendiri, tanpa mengandalkan kekayaan ayah atau ibunya. Dengan begitu ia dapat memikul sendiri tanggung jawab keluarga yang meliputi isteri dan anak-anak. Di sisi lain, nasihat yang harus diberikan kepada setiap gadis untuk tidak menerima pernikahan selain dengan pemuda yang sudah mampu memikul beban-beban finansial keluarga. Selain itu, ia juga harus benar-benar memerhatikan realita yang dihadapi orang saat ini, sehingga tidak membebani suami melebihi batas kemampuannya. Salah satu penyebab utama perceraian adalah ketika isteri mengikuti mode, cenderung pada penampilan, banyak tuntutan, berlebihan dan boros dalam menggunakan uang (Abdurrahim, 2015:57).

Tidak cukup hanya berbekal cinta dan harta bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Selain dari pada itu perlu ilmu dan pematangan psikologi mental menuju rumah tangga yang sakinah. Setidaknya minimal ada empat yang harus disiapkan sebelum menikah. Pertama, kesiapan pemikiran yang mencakup tiga hal yaitu kematangan visi keislaman, kematangan visi kepribadian, kematangan visi pekerjaan. Kedua, kesiapan psikologis yaitu kematangan tertentu secara psikis untuk menghadapi berbagai tantangan besar dalam hidup. Ketiga, kesiapan fisik yaitu dilihat dari usianya apakah sudah matang atau belum terutama dalam kematangan alat reproduksi. Keempat, kesiapan finansial, terutama seorang laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga harus siap menafkahi (2010:21-23).

Ketika kurangnya persiapan sebelum menikah maka jangan kaget ketika muncul berbagai masalah sehingga menimbulkan konflik. Konflik dalam rumah tangga muncul akibat berbagai masalah yang terjadi diantara suami isteri. Masalah-masalah di dalam rumah tangga yang bisa memicu konflik, biasanya terjadi akibat adanya ketidakseimbangan di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang sifatnya urgent (Penyebab Utama Pertengkaran dan Solusinya, 2012:21).

Maraknya perceraian terutama di kabupaten Ciamis semata-mata bukan karena faktor ekonomi, tetapi lebih kepada bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah di awal pernikahan. Dalam hal ini jika masyarakat mengoptimalkan dalam penggunaan BP4 dalam penyelesaian dan konseling masalah perkawinan, maka akan

sangat membantu. Tetapi, BP4 masih di pandang sebelah mata, oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti secara komprehensif mengenai peranan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah khususnya di lingkungan KUA Kecamatan Ciamis.

Pada hasil penelitian Acep Ayun, Institut Agama Islam Ciamis berjudul Peran BP4 dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Cihideung dapat disimpulkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas yang diembannya, KUA Kecamatan Cihideung berupaya mencapai tujuan maksimal yang mulia, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah. Hambatan dan tantangan pelaksanaan program BP4 KUA Cihideung dalam membina keluarga sakinah yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peranan BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah, sosialisasi berjalan secara alami, tidak adanya aturan yang mengikat, seperti adanya sanksi bagi calon pengantin yang tidak melakukan suscatin (kursus calon pengantin) (Acep, 2009:59).

Analisis peranan BP4 KUA Kecamatan Cihideung dalam upaya memecahkan kendala dan melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, dalam pelaksanaannya memberikan nasehat dan penerangan tentang nikah, talak dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok. Namun peranan BP4 di Kecamatan Cihideung belum maksimal sebab meskipun ada pembinaan dari BP4 masyarakat tidak mengetahui banyak tentang BP4 (Acep, 2009:59).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini dengan judul, "Peranan Bp4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Analisis di KUA Kecamatan Ciamis)".

KAJIAN TEORI

Konsep BP4

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan yang berfungsi sebagai penasihat dan pembinaan perkawinan dengan tujuan berkurangnya perceraian serta terbentuknya keluarga sakinah (Ayun, 2009: 05).

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1999 Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XIV. Hasil Munas BP4 ke XIV adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4. Pasal 3 Anggaran Dasar BP4 menyebutkan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Marhamah, 2011: 9).

Menghadapi masa sekarang dan yang akan datang ditengah derasnya arus informasi dengan segala akibatnya bagi keluarga, BP4 dituntut menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat

menjalankan ajaran agama secara baik dan benar, serta memiliki nuansa akhlakul karimah (Peran Tantangan BP4, 2012: 3). Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, keluarga terdiri dari unsur individu. Bila anggota keluarga merupakan individu yang shaleh dan kuat, maka keluarga pun menjadi kukuh dan kokoh. Membangun keluarga itu terlihat mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang saleh, kokoh dan mencapai tujuan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sangatlah sulit. Realita yang terjadi pada saat ini, untuk membentuk keluarga yang sakinah tidak mudah jika dilakukan tanpa ada bimbingan dari berbagai pihak, baik dari pihak perseorangan maupun dari pihak kelembagaan yang dalam hal ini adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) (Acep, 2009:20).

Di kalangan masyarakat, BP4 sangat berperan dalam pembentukan dan pembinaan serta peningkatan keluarga sakinah selain itu juga dalam mengurangi angka perceraian. Peranan BP4 sangat penting saat ini, sekaligus tantangan yang harus dihadapi, karena dimasa yang akan datang problematika rumah tangga akan lebih derat lagi karena tantangan yang lebih besar mengingat persoalan rumah tangga seringkali dipengaruhi dari luar yang amat luar biasa goncangannya terhadap keutuhan rumah tangga (Acep, 2009:20). Salah satu terobosan BP4 telah merubah metode konseling sedemikian rupa, tidak hanya dengan pendekatan agama (religious conseling) tetapi multi dicipliner counseling, artinya member bimbingan dengan segala disiplin ilmu (Acep, 2009:21). Tugas mulia yang diemban oleh BP4 saat ini, meningkatkan mutu perkawinan dan keluarga dengan mengembangkan Gerakan Keluarga Sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga (Acep, 2009:21).

Jika kita berbicara mengenai BP4 rasanya tidaklah pas apabila tidak kembali ketahun lima puluhan. Dimana tokoh-tokoh seperti H.S.M. Nasaruddin Latif dengan P-5 di Jakarta, Abdur Rauf Hamidy (Arhatha) dengan BP4 di Bandung, serta Ibu A.R Baswedan dan Bapak K.H. Farid M'aruf dengan BKRT di Yogyakarta (BP4 Menyiasati Zaman, 2009: 5).

Tokoh-tokoh ini merupakan perintis dan penggagas berdirinya BP4 seperti yang kita kenal sekarang. Disamping itu masih banyak tokoh-tokoh lain yang tidak kurang sumbangsih dan pemikirannya untuk BP4 (BP4 Menyiasati Zaman, 2009:5).

Sejarah lahirnya BP4 diawali dengan dibentuknya Seksi Penasehat Perkawinan pada Kantor-kantor Urusan Agama di wilayah Propinsi Jakarta Raya pada tanggal 4 April 1954 yang diprakarsai oleh almarhum H.S.M. Nasaruddin Latif. Pada 1956 dibentuk P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) di Jakarta oleh H.S.M. Nasaruddin Latif dan BP4 di Bandung oleh almarhum Arhatha (Abdurrauf Hamidi). Sejak itu organisasi BP4 didirikan di beberapa kota di tanah air (Refleksi Setengah Abad BP4, 2012:9).

Pada bulan Januari 1960 diadakan pertemuan organisasi penasihat perkawinan se-Jawa di Jakarta. Ketika itu disepakati organisasi BP4 yang bersifat lokal dengan bermacam-macam nama itu disatukan menjadi BP4 yang bersifat nasional. Selanjutnya dalam Komperensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung Jawa Barat, diumumkan berdirinya BP4 yang bersifat nasional dan berlaku mulai 3 Januari 1960. Pengurus BP4 periode pertama dilantik oleh Menteri Agama KH. Wahib Wahab pada 20 Oktober 1961 (Menyoal Dampak Selingkuh, 2012:10).

Saat ini BP4 telah merata di seluruh wilayah Indonesia hingga di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat BP4. Di antara hasil terpenting upaya BP4 yang belakangan dikukuhkan sebagai satu-satunya badan penunjang tugas Kementrian Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan rumah tangga, adalah menurunkan angka perceraian, dari sekitar 50-60 % pada tahun 1950-an, hingga dapat ditekan sampai angka 10 % per tahun, namun belakangan ini angka perceraian kembali mengalami kecenderungan meningkat karena berbagai faktor perubahan dalam masyarakat. BP4 di masa lalu turut berperan mendorong lahirnya Undang-undang Perkawinan. Namun tantangan kedepan khususnya dalam dunia perkawinan meniscayakan revitalisasi BP4, yaitu dari sisi kelembagaan, sosialisasi peran dan fungsinya, maupun program-program BP4 yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas (Menyoal Dampak Selingkuh, 2012:10).

Dalam pasal 4 Anggaran Dasar Rumah Tangga BP4 berbunyi: "BP4 bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera menurut ajaran Islam (Ayun, 2009:43). Berdasarjan tujuan pokok didirikannya organisasi BP4 ini maka untuk mewujudkan keluarga sakinah diperlukan sebuah strategi dalam menghadapi berbagai persoalan keluarga yang akan dihadapi. Baiknya, sebelum dilangsungkan perkawinan, BP4 KUA Kecamatan berkewajiban member penasihat perkawinan berupa: penerangan tentang pernikahan, talak, cerai, rujuk, bimbingan dan penyuluhan perkawinan keluarga dan munakahat (Ayun, 2009:43).

Dalam mencapai tujuannya BP4 harus menempuh beberapa usaha-usaha sebagai berikut, yaitu; Pertama, memberikan nasihat dan penerangan tentang pernikahan, talak, cerai dan rujuk kepada kepada pihak yang akan melakukannya; Kedua, mengurangi terjadinya perceraian dan poligami; Ketiga, memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut hukum agama; Kempat, menerbitkan buku/brosur dan menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya; Kelima, bekerja sama dengan instansi/lembaga yang bersamaan tujuannya di dalam dan luar negeri; Keenam, selain bentuk kelima usaha tersebut, juga dimungkinkan adanya usaha-usaha lain yang bermanfaat untuk tujuan BP4 (Ayun, 2009:43).

Secara teoritis fungsi BP4 adalah menitikberatkan peranannya pada usaha memelihara keutuhan rumah tangga dan mengantarkannya kearah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan keluarga. Sedangkan secara praktis, BP4 berfungsi sebagai badan yang memberikan pelayanan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian dalam arti seluas-luasnya (Ayun, 2009:40).

Konselor BP4 tidak hanya melayani suami isteri yang sudah berkelahi sedemikian lama atau hebatnya sehingga mereka sudah memikirkan untuk bercerai. Hendaknnya BP4 tidak membatasi hanya mengurus pada perselisihan-perselisihan yang terjadi, melainkan melancarkan suatu program kegiatan tentang bagaimana suami isteri dapat dididik dan dibina untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Konsep Keluarga Sakinah

Menurut George Murdock “keluarga merupakan kelompok social yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi” (Sri, 2012:3). Dalam kamus Bahasa Indonesia kata keluarga adalah “keluarga inti yang terdiri dari Ibu, Bapak dan anak-anak”. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dan masyarakat Islam sehingga keluarga mendapat perhatian dan perawatan signifikan dari Al-Qur’an (Anonymous, 2005:536).

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan satu budaya (Arif, 2016:14). Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi seorang individu, maka nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip moral harus dimulai dari rumah. Keluarga juga merupakan institusi sentral penerus nilai-nilai budaya dan agama (Menjadikan Rumah Tangga Surga Dunia, 2010:19).

Dikatakan bahwa inti pembangunan bangsa esensinya adalah menciptakan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang punya kapasitas intelektual, kematangan emosional dan kualitas spiritual. Untuk itu, harus diawali pembangunan institusi keluarga yang akan melahirkan pribadi-pribadi berkualitas dan sebagai lembaga sosial terkecil dalam masyarakat, keluarga adalah tumpuan harapan (Keluarga Sakinah di antara Meningkatnya Perceraian, 2011:4). Minimal dalam membentuk keluarga sakinah memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, fungsi keagamaan kepada anggota-anggotanya; kedua, fungsi afektif, yakni keluarga memberikan kasih sayang dan melahirkan keturunan; Ketiga, fungsi sosial, keluarga memberikan prestise dan status kepada semua anggotanya; keempat, fungsi edukatif, keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anaknya; kelima, fungsi rekreasi, yaitu bahwa keluarga merupakan wadah rekreasi bagi anggotanya (Menjadikan Rumah Tangga Surga Dunia, 2010:19).

Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an (Qs. Al-Baqarah/2: 248, Qs. At-Taubah/9: 26 dan Qs. Al-Fath/48: 4, 18, dan 26), *sakinah* atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan (Dirjen Bimas Islam, 2018:12).

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *sakinah* diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna ketenangan atau antonym dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna di atas (Arif, 2016:17).

Zaitunah Subhan berpendapat bahwa istilah keluarga *sakinah* merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata *sakinah* sebagai sifat, yaitu untuk menyipati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera (Arif, 2016:18). Jadi keluarga *sakinah* adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Sedangkan sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya.

Mawaddah dan *rahmah* itu sangat ideal. Artinya sungguh betapa bahagianya jika pasangan rumah tangga diikat oleh *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus. Sesuatu yang ideal biasanya jarang terjadi. Bagaimana jika tidak? Seandainya *mawaddahnya* putus, perasaan cintanya tidak lagi bergelora, asal masih ada *rahmah*, ada kasih sayang, maka rumah tangga itu masih terpelihara dengan baik (Seni Merawat Pernikahan, 2011:21). Pasangan suami isteri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka. Tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan isteri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya.

Ringkasnya, *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan hati atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang *sakinah* secara lahir dan bathin (Dirjen Bimas Islam, 2018:12).

Keluarga *sakinah* bukan bentuk ungkapan saja, melainkan sebuah do'a, harapan bagi seseorang untuk bisa membina rumah tangga yang harmonis sesuai ketentuan Islam. Karena rumah tangga inilah yang paling diberkahi oleh Allah SWT. bukan hanya dalam bentuk kebahagiaan melainkan juga rezeki yang tidak putus-putus (Arif, 2016:18).

Satu kuncinya, yakni keluarga harus dibangun dengan landasan iman kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Keluarga takwa, keluarga yang menjadikan Allah SWT. Sebagai tumpuan dan Rasulullah sebagai panutan. Kelak cinta melahirkan keajaiban, barakah, dan pahala dalam setiap gerak langkahnya. Rumah tangga yang dibangun dengan cinta tanpa menghadirkan iman di dalamnya, nisacaya berjalan hampa dan rapuh daya tahannya (Juheri, 2018:70).

Awal perkawinan terasa semua indah dan menyenangkan. Itulah impian bagi semua pasangan, bahwa memasuki kehidupan perkawinan itu menyenangkan dan memberikan ketenangan dalam hidup, betapa tidak apa yang dulu diurus sendiri kini dikerjakan bersama pasangan. Dulu tidur sendiri kini ada yang menemani dan memberikan kenikmatan dalam hidup perkawinan. Semua itu adalah harapan dan impian setiap pasangan yang akan memasuki kehidupan berumah tangga (Seni Merawat Pernikahan, 2011:21).

Proses pembentukan keluarga yang sakinah, sebagai suami perlu melakukan hal-hal yang dianggap kecil tapi sangat berarti bagi isteri. Seperti adanya bantuan dari suami dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Hal ini akan menambah rasa cinta di antara keduanya, sehingga keluarga terasa semakin tentram (Juheri, 2018:74)

Biasanya di awal pernikahan, seorang suami secara otomatis membantu isteri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah dengan senang hati. Namun seiring perjalanan waktu dan kesibukan suami di luar rumah, tak satu pun di antara keduanya berkeinginan untuk turut membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, padahal membantu isteri menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah merupakan kebutuhan perasaan yang penting. Akibatnya, hitungan mundur bom waktu pun mulai bekerja (Juheri, 2018:75)

Bantuan dari suami dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah merupakan bagian dari kebutuhan perasaan yang diperlukan isteri. Bantuan semacam ini akan menciptakan perasaan damai dan bahagia di rumah. Bantuan yang dimaksud mencakup pekerjaan memasak makanan, mencuci piring, mencuci dan menggosok baju, membersihkan rumah, dan menjaga anak-anak (Abdurrahman, 2015:159).

Sudah sepatutnya seorang isteri mengurus dan menata segala urusan rumah. Pikirannya fokus untuk membenahi dan mengurus rumah dengan baik. Dan lebih dari pada itu, semestinya seorang isteri melakukan semua pekerjaan tersebut dengan suka rela dan mengharap pahala demi menghargai keadaan suami, baik kaya ataupun miskin, lapang ataupun susah. Sebaliknya, seorang suami harus menyayangi isteri dengan menyediakan seorang pembantu di rumah jika mampu, sementara isteri secara penuh mengawasi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pembantu. Namun jika suami tidak mampu menyediakan seorang pembantu, ia harus meneladani Rasulullah Saw. Dengan

membantu isteri melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah demi menghibur perasaan isteri, menghargai jerih payahnya, dan demi menghormatinya (Abdurrahim, 2015:158).

Keluarga sakinah harus dihadirkan di tengah masyarakat, kehadirannya diharapkan mampu menjadikan seimbangya kehidupan berumah tangga. Nilai agama kembali dihidupkan disegala aspek kehidupan terutama rumah tangga. Baiti jannati adalah motto setiap pasangan duami isteri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga langkah berikutnya adalah adanya kepeloporan dalam membentuk keluarga sakinah (2011:33).

Bisa ditarik kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina di atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia (Arif, 2016:18).

Dalam membentuk keluarga, setiap orang pasti mendambakan adanya ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya. Untuk mencapai hal itu tentu tidaklah mudah, membutuhkan waktu yang lama dalam membentuknya. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungan sesuai ajaran Al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw. (Sulaiman, 1994:12).

Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Maslahah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik.

Keluarga sakinah adalah keluarga bahagia yang penuh ketentraman, kedamaian dan penuh kasih sayang, keluarga sakinah sudah pasti jauh dari perceraian dan memiliki karakteristik atau ciri-ciri khusus. Berikut ini tiga pendapat tentang ciri-ciri keluarga sakinah. Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdiri di atas pondasi keimanan yang kokoh, sedangkan tidak ada pondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan bersama melebihi nilai-nilai agama. Karena itu, nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan sekaligus menjadi pupuk yang menyuburkan kelanjutan kehidupan keluarga.
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, manusia diciptakan oleh Allah SWT., kehidupan kita tidak hanya untuk bersenang-senang dan bermain-main, namun ada misi ibadah yang harus kita tunaikan. semua kegiatan kita hendaknya selalu dalam

- motivasi ibadah. Dengan motivasi ibadah maka kehidupan berumah tangga akan selalu lurus, di jalan yang benar, dan tidak mudah menyimpang.
- 3) Mentaati ajaran agama, Allah SWT., sebagai insane beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mentaati ajaran agama. Mengikuti ajaran Allah SWT. dan tuntunan Nabi-Nya. Ajaran ini meliputi melaksanakan hal-hal yang diwajibkan atau disunnahkan, ataupun menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan.
 - 4) Saling mencintai dan menyayangi, ini merupakan salah satu syarat yang harus ada dalam kehidupan rumah tangga. Karena jika tidak ada rasa saling mencintai dan menyayangi kehidupan dalam keluarga akan terasa hambar bahkan bias sampai mencekam.
 - 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, hal ini sangat penting supaya tercipta keluarga yang bias menjadi suri tauladan bagi keluarga lain.
 - 6) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, kita manusia biasa yang ingin saling melengkapi bukan mencari kesempurnaan dalam rumah tangga. Tiap-tiap suami isteri mengetahui hak dan kewajibannya agar mampu memberikan yang terbaik kepada pasangan sesuai porsi masing-masing.
 - 7) Musyawarah menyelesaikan permasalahan, dalam rumah tangga pasti ada masalah baik besar atau kecil. Perlu kontrol emosi dalam penyelesaiannya, salah satu caranya yaitu dengan bermusyawarah dalam keadaan kepala dingin.
 - 8) Membagi peran secara berkeadilan, suami dan isteri memiliki perannya masing-masing. Dalam membagi peran ini bias dimusyawarahkan dan diputuskan sesuai kesepakatan yang didasari oleh peraturan dalam agama Islam.
 - 9) Kompak mendidik anak, hal ini sangat penting agar tidak saling menyalahkan ketika anak bermasalah. Karena anak merupakan manah untuk ayah dan ibunya, maka keduanya bertanggung jawab dalam mendidik dan merawatnya.
 - 10) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan Negara dalam hal ini bisa dilakukan dari hal terkecil seperti menta'ati peraturan-peraturan Negara, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di lingkungan tempat tinggal hingga mampu berprestasi agar mengharumkan nama baik bangsa (Dirjen Bimas Islam, 2018:12-13).

Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia. Lima cirinya adalah sebagai berikut. 1) Kekuatan/kekuasaan dan keintiman; 2) Kejujuran dan kebebasan berpendapat; 3) Kehangatan, kegembiraan, dan humor; 4) Keterampilan organisasi dan negosiasi; 5) System nilai yang menjadi pegangan bersama (Dirjen Bimas Islam. 2018:13-14).

Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga Masalahah (Mashalihul Usrah), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami isteri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (i'tidal), keseimbangan (tawazzun), moderat (tawasuth), toleransi (tasamuh), dan amar m'aruf nahi munkar, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir batin, seta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan social dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin (Dirjen Bimas Islam. 2018:14).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah SWT. Allah SWT. ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. (Arif, 2016:24). Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai, serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat. Keluarga harmonis, sejahtera, tentram dan damai (Arif, 2016:25). Keluarga Masalahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Dirjen Bimas Islam, 2018:14).

- 1) Suami dan isteri yang saleh, yaitu suami isteri yang menta'ati aturan agamanya, baik terhadap sesama makhluk dan memiliki akhlak yang baik pula.
- 2) Anak-anaknya baik, merupakan anak-anak yang bertakwa kepada Allah SWT. Hormat dan patuh terhadap orang tuanya, meyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua.
- 3) Pergaulannya baik, untuk menciptakan karakter baik dalam keluarga, salah satu yang berpengaruh adalah dengan siapa bergaul. Sebab manusia memiliki sifat terbawa dan dibawa, ketika kita mampu membawa orang lain lebih baik maka ini yang diharapkan tetapi jika sebaliknya kita yang terbawa tidak baik maka ini merupakan awal kehancuran rumah tangga.
- 4) Berkecukupan rizki (sandang, pangan, papan), cukup bukan berarti mewah tetapi ketika membutuhkan ada, tersedia dan hati merasa bahagia.

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
- 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.

- 3) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- 4) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
- 5) Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- 6) Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Selain ciri-ciri di atas, di bawah ini merupakan ciri-ciri keluarga sakinah yaitu: Karakteristik lain dari keluarga sakinah yaitu adanya cinta kasih, untuk mencapai keluarga sakinah ada beberapa hal yang di isyaratkan Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang) dan amanah itu merupakan tali rohani perekat perkawinan sehingga apabila rasa cinta putus masih ada rahmah dan jika yang lainnya tidak ada maka tersisa amanah dan selama pasangan itu berpegang teguh pada Agama maka amanah pasti dijaga dan dipelihara. Saling pengertian, dalam sebuah rumah tangga akan dipenuhi cinta kasih sayang apabila antara suami isteri bisa saling mengerti dan saling memperhatikan terhadap pasangannya. Salah anggapan yang mengatakan bahwa posisi wanita dalam konsep rumah tangga agama Islam. Justru wanita itu sangat diuntungkan dan sangat tinggi kedudukannya. Dia bukan budak suaminya dan bawahan yang bisa disuruh-suruh (Maesaroh, 2013:12).

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yang

berlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kementrian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolak ukur keluarga sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut (Dirjen Bimas Islam, 2018:16-19).

- 1) Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan social psikologinya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) Keluarga Sakinah II yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga Sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologi, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- 5) Keluarga Sakinah III Plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Pedoman Pembentukan Keluarga Sakinah

Dalam membentuk keluarga sakinah pedoman yang dijadikan acuan adalah Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu juga bimbingan dari pihak terkait baik dari keluarga ataupun dari lembaga yang bersangkutan seperti BP4.

Disinilah fungsi dan peranan penasihat sebagai upaya bantuan kepada para pihak yang membutuhkan agar terbentuknya keluarga sakinah sehingga tidak terjadi kegagalan dalam perkawinan. Dalam tugasnya BP4 mengacu pada pedoman penasihat perkawinan yaitu untuk tercapainya keberhasilan penasihat, maka sekurang-kurangnya ada lima unsur sebagai persyaratan suatu penasihat atau bimbingan perkawinan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Yang dinasehati, yaitu seorang yang membutuhkan nasihat baik pria atau wanita, remaja atau dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2) Masalah atau problem, yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh individu atau pasangan calon mempelai yang bersangkutan.
- 3) Penasihat, perorangan ataupun badan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya.
- 5) Penasihat, yaitu upaya penasihat atau bimbingan yang diberikan oleh para penasihat kepada yang dinasehati.
- 6) Sarana, yaitu perangkat penunjang keberhasilan penasihat baik fisik maupun nonfisik. (2002:132)

Untuk membentuk keluarga sakinah, faktor yang penting adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami isteri dalam keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang bernaung di bawah satu rumah tangga. Unit ini memerlukan pimpinan dan dalam pandangan Al-Qur'an yang wajar memimpin adalah ayah atau suami. Sebagai seorang pemimpin berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah, 2:233: Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang m'aruf (Departemen Agama, 2007:37).

Ayat di atas memberi pengertian bahwa suami harus berlapang dada untuk meringankan sebagian kewajiban isteri. Ayat tersebut juga, merupakan anjuran bagi para suami untuk memperhatikan isterinya dengan sifat terpuji agar mereka memperoleh akhlak dan derajat yang mulia (Shihab, 1996:72)

Imam Al-Gazali menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap isteri, bukan saja tidak mengganggunya, tetapi juga bersabar ketika sang isteri melakukan kesalahan serta memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan memberinya maaf saat ia menampakkan emosi dan kemarahannya (Shihab, 1996:72).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis dan analisisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, gambar dengan kata lain memperoleh informasi mengenai suatu keadaan. Penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada penelitian.

Menurut Strauss dan Corbin dalam buku (Wiratna, 2014:6), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Metode merupakan suatu cara yang dipakai, sedangkan kebenaran yang akan diungkapkan merupakan tujuan. Penggunaan metode dimaksudkan agar sesuatu kebenaran yang diungkapkan merupakan tujuan. Selain itu juga dimaksudkan agar sesuatu kebenaran yang diungkapkan benar-benar dibentangi oleh sejumlah bukti ilmiah yang kuat. Karena itu metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah dalam rangka melahirkan sejumlah pengetahuan (Mukhtar, 2013:30).

Metode Penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka berfikir. Di samping itu, setiap metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing, baik yang berkenaan dengan tahapan kerja yang dibutuhkannya maupun kekuatan dan kelemahannya dari berbagai metode penelitian yang lazim digunakan, dipilih dan ditentukan salah satu metode yang paling tepat dan cocok dengan masalah, tujuan dan kerangka berpikir tersebut. (Bisri, 2001:58).

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diteliti dan pendekatan yang digunakan (kualitatif), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diarahkan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada saat ini, dengan cara memaparkan hasil penelitian apa adanya. Hal ini didasarkan pada kajian yang dilakukan peneliti yakni untuk menggambarkan Peranan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis atau lisan (Wiratna, 2014:73)

Data yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau

tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual. Sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara kepada para narasumber di KUA Ciamis yang mengetahui tentang BP4. Data primer lain yang berupa dokumen adalah majalah-majalah BP4 dan Kompilasi Hukum Islam.

Posisi nara sumber dalam penelitian ini sangat penting, bukan hanya pemberi respon tetapi sebagai pemilik informasi. Nara sumber yang dipilih adalah informan (orang yang memiliki informasi) benar-benar mengetahui terhadap permasalahan yang diteliti. Informan yang dijadikan subjek penelitian adalah Ketua BP4 kecamatan dan seluruh staf, serta sebagian keluarga yang ada di lingkungan Kecamatan Ciamis.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, berupa dokumen. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Benda ini biasa merupakan rakaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku bimbingan pernikahan, dan buku-buku Fikih yang erat hubungannya dengan permasalahan keluarga.

Analisis data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan di lapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian. Analisis data ditentukan oleh pendekatan penelitian masing-masing dapat dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif atau pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik (Mukhtar, 2013: 120).

Analisis data kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1982) pada buku Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencaridan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2018:248).

Di pihak lain analisis data kualitatif (Seiddel, 1998), pada buku Moleong prosesnya berjalan sebagai berikut. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Mengumpulkan, memimall-milah, mengklasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan, serta membuat temuan-temuan umum (Moleong, 2018:248).

Tahapan analisis data pada penelitian ini pertama adalah pengumpulan data, kemudian menggabungkan data-data yang ada dan terakhir dianalisis dengan metode deskriptif. "Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain” (Sugiyono, 2009:35).

HASIL PENELITIAN

Perannan BP4 Kecamatan Ciamis dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Lembaga keagamaan yang ada di Kecamatan Ciamis sebagai partner dalam pembinaan kehidupan beragama yaitu: (1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ciamis. (2) Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kecamatan Ciamis. (3) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Ciamis. (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP 4) Kecamatan Ciamis. (5) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Ciamis. (6) Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama (P2A) Kecamatan Ciamis. (7) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Ciamis. (8) Majelis Da'wah Islamiyah (MDI) Kecamatan Ciamis. (9) Organisasi Keagamaan lainnya di wilayah Kecamatan Ciamis.

BP4 merupakan salah satu lembaga yang ada di KUA maka program kerjanya pun tidak jauh beda dengan KUA, salah satunya adalah untuk membentuk keluarga sakinah. Selain itu, BP4 sebagai lembaga penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

BP4 melaksanakan bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin dengan cara wawancara personal dan kelompok. Diterangkan berbagai ilmu terkait perkawinan dan masalah-masalah yang biasa timbul serta penyelesaiannya.

Sesuai anggaran dasar (AD) BP4 Bab III Pasal 6 usaha dan upaya BP4 dalam pelaksanaan program kerjanya sebagai berikut. “Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihat, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkar di pengadilan agama. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu. Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang

berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga” (Anonymous, 2014:6).

Pada pelaksanaannya di lapangan tidak optimal karena banyaknya kendala yang dihadapi, BP4 KUA Ciamis merasa kesulitan untuk melaksanakan program-programnya. Merupakan program andalan adalah bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin beberapa hari sebelum perkawinan bersamaan dengan validasi data (Hasil Wawancara dengan salah satu Pengurus BP4 pada tanggal 28 Juni 2019).

Peningkatan kualitas perkawinan menurut ajaran Islam diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya Badan yang berusaha dibidang Penasihatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Banyak faktor yang mempengaruhi maraknya perceraian di Kecamatan Ciamis diantara faktor tersebut adalah kurangnya pengetahuan para calon pengantin tentang ilmu perkawinan dan keluarga serta belum siapnya mental dalam menghadapi setiap permasalahan. Dalam hal ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam memberikan motivasi kepada para keluarga untuk menanamkan ilmu-ilmu tersebut.

Masalah-masalah yang muncul akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain; tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, polighami, dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu, dan seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab persoalan tersebut, BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.

Jika di uraikan dari hasil wawancara bersama Kepala KUA Kevamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dan beberapa staf, peranan BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah diantaranya:

- 1) Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan Rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
- 2) Mencegah terjadinya perceraian yang sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur dan di bawah tangan.
- 3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan undang-undang perkawinan dan hukum munkahat.
- 4) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga, dan perselisihan rumah tangga.
- 5) Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis.
- 6) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga sehat, bahagia dan sejahtera.
- 7) Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membentuk dan membina keluarga sakinah.

Permasalahan yang dihadapi BP4 Kecamatan Ciamis dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Pembentukan keluarga sakinah, BP4 Kecamatan Ciamis sebagai badan pembantu pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tentunya menghadapi banyak tantangan dan hambatan. Hasil wawancara dengan Ketua BP4 Kecamatan Ciamis H. Jamaludin, S.Ag, M.Pd.I., Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

- 1) Kurangnya sosialisasi dari pihak BP4 kepada masyarakat mengenai peran BP4 sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah. Masyarakat beranggapan cukup satu kali mengikuti penasihatian perkawinan, dalam hal ini ada yang melaksanakan ada juga yang tidak. Ketika ada perceraian dalam sebuah rumah tangga mereka tidak meminta nasehat dulu dari BP4 akan tetapi langsung ke Pengadilan Agama sehingga akan sulit untuk melakukan penasehatan terhadap mereka.
- 2) Sosialisasi yang dijalankan BP4 berjalan alami, artinya tidak ada sosialisasi khusus tentang peran BP4 selain itu juga tidak terfokus pada pedoman BP4, sebab di KUA Kecamatan Ciamis tidak ada buku pedoman khusus BP4, AD.ART (anggaran dasar rumah tangga) pun secara dokumen tidak ada.
- 3) Belum diketahui oleh semua pihak bahwa BP4 bukan hanya milik PNS tetapi milik semua kalangan, termasuk masyarakat biasa/nonPNS.
- 4) Belum ada titik terang antara pihak terkait yaitu Peradilan Agama dan secara independen BP4 dengan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa keluarga. Maksudnya keterangan dari BP4 baru dijadikan pelengkap dalam sidang itupun

- bukan pada sidang pertama artinya belum dipandang perlu sebagai salah satu persyaratan pada persidangan di Peradilan Agama.
- 5) Secara aturan BP4 hanya ada satu lembaga dalam satu kecamatan tetapi yang terjadi di lapangan ketika menyentuh instansi-instansi tertentu memiliki BAP BP4nya masing-masing.
 - 6) Tidak adanya aturan yang mengikat berupa sanksi jika calon pengantin ataupun pasangan suami isteri yang akan bercerai tidak meminta penasehatan dan bimbingan kepada BP4 Kecamatan, sehingga mereka beranggapan sempit yaitu tidak melakukan bimbingan penasehatanpun, pernikahan atau perceraian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, dari pihak Pengadilan agama tidak ada keharusan untuk melampirkan surat keterangan dari KUA bagi mereka yang akan mendaftar perceraian. Dengan tidak adanya aturan seperti ini pengurus BP4 tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan bimbingan atau penasehatan.

Jika saja pemahaman masyarakat tentang BP4 tinggi tentu eksistensi badan ini akan terlihat dan bisa membuktikan diri sebagai Badan Pelestarian keluarga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah supaya membentuk manusia Indonesia seutuhnya sesuai tuntunan Undang-undang (Hasil wawancara dengan Kepala sekaligus Ketua BP4 Kecamatan Ciamis H. Jamaludin pada tanggal 28 Juni 2019).

Tindakan BP4 Kecamatan Ciamis terhadap Masalah yang Dihadapi dalam Pembentukan Keluarga Sakinah

Tujuan, sifat dan usaha BP4 dalam membentuk keluarga sakinah telah dijelaskan pada anggaran dasar (AD) pasal 5 “tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spiritual.” Hal ini diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Pada pasal 3 menjelaskan tentang sifat BP4 yaitu sebagai penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan perkawinan dan pembinaan keluarga. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa BP4 berasaskan Islam dan Pancasila artinya, semua hal yang menyangkut BP4 didasari syari’at Islam dan aturan Negara.

Pelaksanaannya di lapangan untuk memberikan nasihat dan penerangan tentang nikah, thalak dan rujuk kepada calon pengantin baik perorangan ataupun kelompok, BP4

Kecamatan Ciamis telah melaksanakan baik melalui konsultasi (dialog) ketika falidasi data atau ceramah-ceramah keagamaan di majelis t' alim dan pada kesempatan-kesempatan lain yang sekiranya berhubungan.

Peranan BP4 di Kecamatan Ciamis belum maksimal sebab meskipun adanya pembinaan dari BP4 masyarakat tidak mengetahui banyak tentang BP4, mereka merasa belum mendapatkan manfaat dari adanya lembaga ini. Sebab dalam membentuk keluarga sakinah yang paling berperan adalah masing-masing individu dalam keluarga itu (Hasil wawancara dengan Pak H. Ju'an Asy'ari, juara keluarga sakinah tingkat nasional tahun 2016 pada tanggal 9 Juli 2019). Dalam mencegah perceraian BP4 Kecamatan Ciamis, melakukan pembinaan baik secara langsung atau tidak dengan dibuktikan adanya penasehatan perkawinan beberapa hari sebelum pernikahan, ada yang perorangan ada juga yang disatukan beberapa kecamatan (Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ciamis pada tanggal 28 Juni 2019).

Kendala-kendala yang dihadapi BP4 menyebabkan sulitnya pelaksanaan program dalam membentuk keluarga sakinah di lingkungan KUA Kecamatan Ciamis. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab maraknya perceraian di Pengadilan Agama. Tidak adanya sanksi khusus yang mengatur pasangan suami isteri tidak melakukan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan dengan lembaga yang bertanggung jawab menyebabkan lembaga ini seolah beku dan dikesampingkan.

Kehendak perceraian dikalangan suami isteri tidak akan diterima pengajuan perceraianya di Pengadilan Agama, sebelum pasangan ini mendapatkan izin dari BP4 setempat. Jika hal ini dilakukan maka eksistensi BP4 akan lebih terasa sehingga tidak dipandang sebelah mata dan bukan hanya pelengkap.

Teknik penasehatan yang ada dalam pedoman BP4 seharusnya menjadi acuan BP4 dalam melaksanakan programnya. Melaksanakan falidasi data disertai wawancara kepada calon pengantin merupakan program unggulan BP4 Kecamatan Ciamis. Selain itu juga melaksanakan bimbingan secara serempak yang di adakan satu taun satu kali.

BP4 dalam mengembangkan tugasnya membentuk keluarga sakinah yang dicita-citakan oleh setiap pasangan suami isteri dalam mewujudkan hakikat perkawinan. Setiap tahun BP4 bersama Kemenag mengadakan pemilihan keluarga sakinah.

Adanya hal demikian, maka diharapkan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menjaga keutuhan keluarga. Setiap permasalahan yang timbul baik dari dalam atau dari lingkungan sekitar, setidaknya bisa dicegah dengan mengkonsultasikannya dengan lembaga penasehatan perkawinan yaitu BP4.

Metode yang digunakan dalam memberikan bimbingan untuk mengatasi masalah perceraian atau konflik dalam rumah tangga BP4 baru akan melakukan penasehatan jika pihak terkait datang dan minta dinasehati. Pihak BP4 tidak akan datang kepada keluarga

tersebut sebab masyarakat menganggap ini merupakan masalah pribadi, sehingga BP4 merasa kaku dalam pelaksanaan bimbingan tersebut.

Peranan BP4 di Kecamatan Ciamis, meskipun demikian adanya telah terlaksana sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga hanya saja dalam prakteknya dilakukan secara non formal, walaupun disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, sebab yang mengetahui BP4 hanya lingkungan kepengurusannya saja.

PEMBAHASAN

Misi BP4 pada masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan misi ini telah diembannya dengan baik, namun ketika dampak era globalisasi merambah pada lapisan masyarakat, maka misi lama BP4 harus didefinisikan kembali dalam konteks baru, yakni petugas BP4 harus mampu mengatasi problem keluarga sebagai dampak negatif era globalisasi dan kemodernan.

Kita tidak bisa menutup mata, bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, apakah berkaitan dengan hubungan tidak harmonis antara suami-istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak, semuanya memerlukan penanganan khusus. Alangkah baiknya bila permasalahan itu bisa ditangani sendiri oleh yang bersangkutan, bila tidak ajaran Islam menganjurkan untuk mencari juru damai atau hakim, yang tentu saja tidak memihak salah satunya.

Hakam sebaiknya dari keluarga sendiri, akan tetapi apabila tidak, mereka bisa memanfaatkan BP4, hanya saja dengan perkembangan dan meningkatnya pendidikan masyarakat serta bergesernya pandangan orang terhadap keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, serta permasalahan kompleks lainnya, maka petugas BP4 harus membekali diri dengan kemampuan, tidak hanya pemahaman keagamaan yang mendalam, akan tetapi juga kemampuan konseling dan psikoterapi yang cukup memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis BP4 sangat berperan dalam pembentukan keluarga sakinah, tetapi secara realitas di lapangan BP4 kurang berperan dalam pembentukan keluarga sakinah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pihak BP4 sehingga masyarakat tidak mengenal secara mendalam. Ada rasa canggung dari masyarakat ketika akan konsultasi tentang masalah keluarga pada pihak BP4, karena menyangkut masalah pribadi pihak BP4 pun cukup dengan menunggu masyarakat datang ke kantor. Selain itu ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah.

Hasil penelitian ini dengan penelitian yang lain dengan tempat penelitian berbeda menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu peran BP4 tidak terlalu maksimal disebabkan

beberapa masalah yang dihadapi dan belum terselesaikan. Kurang aktifnya masyarakat dalam mengapresiasi sosialisasi dari pihak BP4 baik secara langsung atau tidak.

Beberapa kelemahan dari penelitian ini diantaranya: (1) Kurang maksimal membahas teori-teori tentang BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan Keluarga Sakinah. (2) Sumber yang digunakan banyak anonim (tidak ada nama jelas pengarangnya). (3) Kurangnya narasumber keluarga sakinah. (4) Sistematika penulisan perlu diperbaiki.

Saran-saran untuk penelitian selanjutnya, lebih spesifik dan menentukan judul, sistematis penulisan lebih baik lagi, meneliti tentang peranan BP4 di lihat dari daerah-daerah yang memang lembaga BP4nya aktif dan tidak aktif, supaya bisa dilihat seberapa besar perannya.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian kemudian dideskripsikan pada bab-bab dalam skripsi ini, kini penulis mencoba untuk menyimpulkannya. Peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah akan terasa oleh masyarakat jika tidak dipandang sebelah mata. Seiring maraknya perceraian maka peran BP4 dalam hal ini sangatlah penting, kinerjanya harus ditingkatkan lagi, supaya masyarakat dapat merasakan keberadaan lembaga ini. Namun sebegus apapun program dan kinerja pengurus BP4, semua permasalahan dan keputusannya akan kembali pada masing-masing individu pada keluarga. Permasalahan yang dihadapi BP4 Kecamatan Ciamis dalam melaksanakan program-programnya untuk membentuk keluarga sakinah yaitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang peranan BP4 dalam pembentukan keluarga sakinah. Sosialisasi berjalan secara alami, artinya tidak ada sosialisasi khusus tentang kelembagaan. Tidak adanya aturan yang mengikat kepada para calon pengantin berupa sanksi jika tidak melaksanakan bimbingan pranikah. Surat keterangan BP4 tidak dijadikan persyaratan diterimanya pengajuan perceraian di Peradilan Agama, baru sebagai pelengkap saja. Tindakan BP4 Kecamatan Ciamis terhadap masalah yang dihadapi dalam pembentukan keluarga sakinah dalam pelaksanaannya memberikan bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin tentang pernikahan, thalak dan rujuk baik pada perorangan atau kelompok. Akan tetapi peranan BP4 di KUA Kecamatan Ciamis belum maksimal sebab meskipun adanya pembinaan atau penyampaian informasi tentang BP4 pada pengajian-pengajian majelis t' alim dan acara-acara yang terkait dalam hal ini belum ada keantusiasan dari masyarakat. Mereka merasa belum mendapat manfaat dari adanya BP4.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, Ahmad. (2015). *Aku Terima Nikahnya*. Jakarta Timur: Istanbul.
- Anonymous (2002). *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah. Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji*. Depag RI.
- Anonymous (2002). *Pegangan Calon Pengantin*. Dirjen Bimas Islam Depag RI. Jakarta.
- Anonymous (2007). *Al-qur'an Wanita*. Departemen Agama. Bogor
- Auli, Nuansa Tim Redaksi. (2015). *Kompilasi Hukum Islam*. (Edisi ke-6). Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Ayun Permana, Acep. (2009). *Peranan BP4 dalam Membina Keluarga Sakinah (study Analisis di KUA Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya)*. Ciamis: IAID Ciamis.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim. (1994). *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*. Depok: Gema Insani.
- Bisri, Cik Hasan. (2001). *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Cetakan Pertama*. Jakarta: Pt Grapindo Persada.
- BP4 Menyiasati Zaman. (2009). *Perkawinan dan Keluarga*. *Majalah Bulanan No.442*, hal.5-13. Jakarta: BP4 Pusat.
- Januar, Iwan. (2007). *Bukan Pernikahan Cinderella*. Jakarta: Gema Insani.
- Juheri, Dedeng. (2018). *Serumah Sesurga*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Keluarga Sakinah di antara Meningkatnya Perceraian. (2011). *Perkawinan dan Keluarga*. *Majalah Bulanan No.466*, hal. 3-7. Jakarta: BP4 Pusat.
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi Keluarga*. Cetakan Ke Satu. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Machrus, Adib. (Eds). (2018). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Dirjen Bimas Islam RI. Jakarta.
- Menjadikan Rumah Tangga Syurga Dunia. (2010). *Perkawinan dan Keluarga*. *Majalah Bulanan No.457*, hal. 19-21 Jakarta: BP4 Pusat.
- Menjaga Kelestarian Keluarga. (2011). *Perkawinan dan Keluarga*. *Majalah Bulanan No.468*, hal. 22-24. Jakarta: BP4 Pusat.
- Menyoal Dampak Selingkuh. (2012). *Perkawinan dan Keluarga*. *Majalah Bulanan No.470*, hal. 10. Jakarta: BP4 Pusat.
- Peran dan Tantangan BP4. (2012). *Perkawinan dan Keluarga*. *Majalah Bulanan No.480*, hal. BP4 Pusat.
- Persiapan Menuju Pernikahan. (2010). *Perkawinan dan Keluarga*. *Majalah Bulanan No.454*, hal. 21-23. Jakarta: BP4 Pusat.

- Rizki Amalian, Nurul. (2018). *Peran dan Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mendidik Masyarakat Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di BP4 Danurejan)*. Pendidikan Luar Sekolah, 7, 127.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sahrani, Sobari & Tihami. (2013). *Fikih munakahat*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Seni Merawat Pernikahan. (2011). *Perkawinan dan Keluarga*. Majalah Bulanan No.464, hal. 20-21. Jakarta: BP4 Pusat.

